

LAKIP(2019)

LAMPIRAN (I)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) OPD



**DINAS PUPR KABUPATEN
JAYAWIJAYA**



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JALAN YOS SUDARSO No. 17 WAMENA FAX. (0969) 31685

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR : 188/19/DPUPR/JWY/2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN JAYAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, perlu menetapkan Indikator Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
- Mengingat : 1. Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 tentang Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya;
8. Peraturan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya;
11. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : WAMENA

PADA TANGGAL : 20 JANUARI 2020

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN JAYAWIJAYA




MARCUS ADOLF HATTU, ST
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600814 198103 1 008

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN JAYAWIJAYA**

1. INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya
2. TUGAS : Membantu Bupati Melaksanakan Urusan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Yang Menjadi Kewenangan Daerah
3. FUNGSI :
 - a. Perumusan Kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan Lingkup Tugasnya
 - e. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET TAHUN					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Jasa dan Kepariwisata sesuai dengan Potensi Daerah	Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	$\frac{\sum \text{Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik}}{\sum \text{Total Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100,00\%$	70,79	71,50	72,40	73,50	74,60	75,00	Dinas PUPR	Bidang Bina Marga
		Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum	$\frac{\sum \text{Rumah Tangga Berakses Air Minum}}{\sum \text{Seluruh Rumah Tangga}} \times 100,00\%$	30,31	31,80	35,22	37,17	38,52	41,16	Dinas PUPR dan Kependudukan	Bidang Cipta Karya
		Persentase Ketersediaan Infrastruktur Yang Mendukung Kepariwisata	$\frac{\sum \text{Infrastruktur Pendukung Jasa dan Kepariwisata Yang Tersedia}}{\sum \text{Infrastruktur Pendukung Jasa dan Kepariwisata Yang Direncanakan}} \times 100,00\%$	15,00	15,00	15,00	25,00	30,00	35,00	Dinas PUPR dan Pariwisata	Bidang Cipta Karya/Bidang Bina Marga
2	Meningkatnya Kualitas Aksesibilitas Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	$\frac{\sum \text{Rumah Tangga Bersanitasi}}{\sum \text{Seluruh Rumah Tangga}} \times 100,00\%$	27,44	29,21	31,28	33,45	35,80	37,04	Dinas PUPR dan Kependudukan	Bidang Cipta Karya
3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim untuk Kesejahteraan Masyarakat	Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Lahan Budidaya Pertanian	$\frac{\sum \text{Jaringan Irigasi Terbangun}}{\sum \text{Luas Lahan Budidaya Pertanian}} \times 100,00\%$	38,87	39,06	40,54	41,39	42,7	43,35	Dinas PUPR dan Pertanian	Bidang Pengairan

Wamena, 20 Januari 2020
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN JAYAWIJAYA

 MARCUS ADOLF HATTU, ST
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19600814 198103 1 008